



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Dumai**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK 1472020104810021, tempat dan tanggal lahir Padang 01 April 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKO SAPUTRA., S.H., M.H., CPL, GIRI SUSENO, S.H., ANDRE PRAYOGA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Hukum **EKO SAPUTRA., S.H., M.H., CPL & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Sukajadi No.74, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dan di Jl. H. Ahmad Dahlan No.25, Janur Kuning, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: syahputraeko13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor XXXX/SK/3/2024/PA.Dum, tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum yang pernikahannya berlangsung pada Hari Minggu tanggal 30 Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX/020/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang tentunya dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang di ridhoi oleh Allah, SWT;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan untuk tinggal bersama di Alamat Kota Dumai;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah di karuniai 2 (dua) orang anak:
 - a. ANAK, laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 10 November 2017 (umur 6 tahun);
 - b. ANAK, laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 27 Juli 2022 (umur 1 tahun);
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Termohon tidak memberikan rasa nyaman dan tenang dalam berkehidupan berumah tangga, dimana Termohon sering marah-marah dan berkata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan kepada Pemohon sebagai suami, dengan mengatakan "suami nggak guna kau", dan hal ini dipicu karena Termohon sebagai seorang istri selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Pemohon hanya sebagai Buruh Harian Lepas sehingga Pemohon dalam hal ini hanya bisa mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- b. Bahwa terkait hal tersebut membuat Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan setiap kali Pemohon pulang kerumah dan disaat itu pula Termohon tidak berada dirumah dengan alasan yang tidak jelas kemana Termohon pergi;
 - c. Bahwa Pemohon sebagai suami dan sekaligus kepala keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk menasehati Termohon agar jangan lagi melakukan hal-hal yang dapat memicu retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon menanggapi hal tersebut dengan marah-marah dan membentak Pemohon, dengan ucapan "diamlah nggak usah ikut campur urusan aku, terserah akum au buat apa";
 - d. Bahwa ketika pada bulan Juli 2023 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa segala pakaian milik Termohon tanpa adanya izin dari Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kerumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak tinggal bersama hingga saat ini \pm 9 (sembilan) bulan, serta sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan pertengkaran rumah tangga yang di hadapi Pemohon dan Termohon telah berkali-kali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang baik dengan niat menyatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, namun upaya yang dilakukan keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan Termohon tetap tidak pernah mau untuk merubah sikapnya. Maka dari itu sangatlah tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang diamanatkan dalam **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tentunya Gugatan Pemohon telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;
10. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon karena sejak bulan Juli 2023 Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang dan semenjak itu pula Termohon sama sekali tidak pernah peduli tentang bagaimana keadaan anak-anak baik itu menanyakan kabar atau mengunjungi anak-anak Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu demi kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka. Maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - a. ANAK, laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 10 November 2017 (umur 6 tahun);
 - b. ANAK, laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 27 Juli 2022 (umur 1 tahun);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada setiap persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 30 Maret 2024 Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan kelengkapan sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor **XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal 14 Maret 2024 dan terhadap seluruh isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX/020/VIII/2017** Tanggal 01 Maret 2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor **XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazegele, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1472-LU-XXXX-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 23 November 2017, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazegele, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1472-LT-XXXX-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 30 September 2022, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazegele, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, NIK 1301061108790002, tempat dan tanggal lahir M. Api-Api 11 Agustus 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK DAN ANAK;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Dumai;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kekurangan, Termohon sering keluar rumah dan Pemohon tidak mengetahui tujuannya kemana dan Termohon jika keluar rumah pulang sudah larut malam biasanya jam 23.00 WIB;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Pemohon dan jika Pemohon sedang bekerja anak diasuh oleh adik Pemohon;
- Bahwa Selama ini yang saksi lihat anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Pemohon seorang bapak yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, selain itu Pemohon tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

2. **SAKSI**, NIK 1472023112760022, tempat dan tanggal lahir Padang Tae 31 Desember 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK DAN ANAK;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Dumai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon sering marah jika uang yang diberikan oleh Pemohon kurang, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, kepergian Termohon tersebut tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Pemohon dan jika Pemohon sedang bekerja anak diasuh oleh adik Pemohon;
- Bahwa Selama ini yang saksi lihat anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon seorang bapak yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, selain itu Pemohon tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 30 Maret 2024 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;



Kompetensi mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya damai

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2017 data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian bukti surat P.1 dinilai telah memenuhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK. Bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak laki-laki yang bernama ANAK, yang lahir tempat tanggal lahir Dumai 10 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK. Bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak laki-laki yang bernama ANAK, yang lahir tempat tanggal lahir Dumai 27 Juli 2022;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di tandai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kekurangan, Termohon sering keluar rumah dan Pemohon tidak mengetahui tujuannya kemana dan Termohon jika keluar rumah pulanginya sudah larut malam biasanya jam 23.00 WIB puncaknya ditandai dengan telah berpisahanya Pemohon dengan Termohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mangajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mendukung dan bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan cerai Pemohon, sehingga demikian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2017 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor XXXX/020/VIII/2017 tanggal 01 Maret 2024;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Dumai dan memiliki 2 orang anak bernama **ANAK DAN ANAK**;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kekurangan, Termohon sering keluar rumah dan Pemohon tidak mengetahui tujuannya kemana dan Termohon jika keluar rumah pulang sudah larut malam biasanya jam 23.00 WIB;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 6 (enam) bulan yang lalu yang ditandai dengan

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama dan berpisah sampai saat ini;

6. Bahwa selama berpisah sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 7 (tujuh) bulan dan puncaknya terjadi pada 7 (tujuh) bulan yang ditandai dengan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layanya suami istri sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan;
2. Bahwa penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan selalu merasa kekurangan, Termohon sering keluar rumah dan Pemohon tidak mengetahui tujuannya kemana dan Termohon jika keluar rumah pulang sudah larut malam biasanya jam 23.00 WIB sehingga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 13 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan harus adanya ikatan batin dan/atau saling mencintai antara suami istri, sebagaimana yang dapat dipahami dari dalil firman Allah, SWT dalam Surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan di atas sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang demikian, telah jelas apabila perkawinan antara keduanya tetap dipaksakan utuh tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دراً لمفا سداً ولى من جلب ا
لمصالح

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)”;

Halaman 14 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Doktrin hukum dalam kitab **Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq**, hlm. 83 berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح

العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mendalilkan bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Kota Dumai tanggal 10 November 2017 dan ANAK, laki-laki lahir di Kota Dumai tanggal 27 Juli 2022 dan masing-masing masih di bawah umur, maka Pemohon menuntut agar anak tersebut berada di bawah hadhanah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terwujud (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan

Halaman 16 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon, setiap kali anak Pemohon dan Termohon bersama Pemohon, anak tersebut terlihat ceria, bahagia, dekat dan selalu ingin bermain bersama Pemohon. Anak tersebut juga dalam keadaan terawat, demikian pula Pemohon adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, membiarkan anak artinya Termohon tidak peduli dengan kehidupan anak, pendidikan anak dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon punya kemampuan kopetensi dalam pengasuhan anak, seperti berakhlak mulia, punya kopetensi dalam ilmu pendidikan dan kopetensi sosial bertanggung jawab dan mengutamakan kemaslahatan anak dari pada menetapkan hak ibu sebagai pengasuh. Bila dicermati Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketika Ibu ataupun keluarga ibu tidak mempunyai kemampuan untuk mengasuh anak karena tidak baik moralnya, tidak bertanggungjawab dan lain sebagainya maka hak hadhanah lebih utama dipindahkan kepada ayah karena dalam hal pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan anak dan kebutuhan tumbuh kembang anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah

Halaman 17 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula dalam hal ini Pemohon selaku ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak, oleh karenanya Pengadilan Agama menilai bahwa Pemohon adalah pribadi yang amanah dan dapat dipercaya secara agama dan dunianya untuk menjamin tumbuh kembang, pendidikan agama dan budi pekerti si anak serta untuk mewujudkan masa depan anak yang lebih baik, sehingga Pemohon dianggap lebih laik dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Kota Dumai tanggal 10 November 2017 dan ANAK, laki-laki lahir di Kota Dumai tanggal 27 Juli 2022, di bawah hadhanah Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang

Halaman 18 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Pemohon dan Termohon telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan kepada Pemohon, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Termohon tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Termohon dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Pemohon, maka terhadap sikap Pemohon yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Termohon untuk bertemu dengan anak pasca Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) Majelis Hakim harus menyantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon bertemu dengan anak

Halaman 19 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK dan ANAK, seperti termuat dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Menetapkan anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:
 - 4.1 ANAK, laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 10 November 2017 (umur 6 tahun);
 - 4.2 ANAK, laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 27 Juli 2022 (umur 1 tahun);dalam kuasa asuh Pemohon dengan memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H** dan **Husnimar, S.Ag., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 20 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

Dto

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Januardi, S.Kom., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : **Rp178.000,00**

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 12. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)